

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 14 TAHUN: 2013** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 **TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN** ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 telah diatur Petuniuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 Penyelenggaraan tentang Administrasi Kependudukan;

- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, tidak memerlukan lagi penetapan pengadilan negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Bupati menetapkan Peraturan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 13.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 49 Seri E), diubah sebagai berikut :

### Pasal 58

- (1) Pelaporan Kelahiran dilakukan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya dengan mengisi Formulir Laporan Kelahiran dan melampirkan persyaratan masing-masing 1 (satu) lembar sebagai berikut:
  - a. Surat Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dari desa/kelurahan/rumah sakit/dokter/ bidan;

3

- b. fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perceraian orang tua dilegalisasi oleh Instansi yang mengeluarkan;
- c. fotokopi KK dilegalisasi kecamatan/Instansi Pelaksana;
- d. fotokopi KTP orang tua;
- e. fotokopi KTP saksi-saksi (satu desa/kelurahan);
- f. Surat Kuasa bagi yang tidak mengurus sendiri bermaterai cukup;
- g. fotokopi KTP yang diberi kuasa;
- h. Keterangan Beda Nama apabila diperlukan;
- i. bagi WNA, fotokopi Paspor dan Izin Keimigrasian (Ijin Kunjungan/KITAS/KITAP) disahkan Kedutaan Besar atau Kantor Imigran setempat;
- j. bagi kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat Keputusan Kepala Instansi Pelaksana;
- k. Petikan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Keputusan Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi atas persyaratan sebagai berikut:
  - a. asli Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
  - fotokopi Akta Pernikahan/Akta Perkawinan orang tua kandung yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi akta perceraian orang tua kandung yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, apabila orang tua telah bercerai;

- d. fotokopi STTB/ijasah bagi yang telah memiliki, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi KK yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi KTP orang tua kandung yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi KTP yang diberi kuasa (apabila dikuasakan) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- i. Surat Pernyataan orang tua kandung/ pemohon bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- j. Surat Kuasa bagi yang tidak mengurus sendiri bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- k. Surat Keterangan Beda Nama dari Desa/ Kelurahan apabila diperlukan;
- menghadirkan pemohon dan 2 (dua) orang saksi (satu desa/kelurahan) yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- m. fotokopi Paspor dan Izin Keimigrasian (Ijin Kunjungan/KITAS/KITAP) disahkan Kedutaan Besar atau Kantor Imigran setempat, bagi WNA.
- (3) Untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Verifikasi dan Klarifikasi pada Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaporan Kelahiran bagi WNI yang telah dicatatkan di luar negeri dilakukan oleh orang tua atau keluarga atau kuasanya dengan mengisi Formulir Permohonan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran dan melampirkan

6

5

persyaratan masing-masing 1 (satu) lembar sebagai berikut:

- a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan memperlihatkan aslinya;
- b. fotokopi KK disahkan desa; dan
- c. fotokopi paspor disahkan Kantor Imigrasi setempat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 7 Mei 2013

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

## **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 7 Mei 2013

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

#### **ASTUNGKORO**

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 14